



**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI SELATAN DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

RISKA YANTI SITOMPUL
NIM. 1510300039

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI SELATAN DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**RISKA YANTI SITOMPUL
NIM. 1510300039**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI SELATAN DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2018**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh


**RISKA YANTI SITOMPUL
NIM. 1510300039**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Hal : Skripsi
a.n. Riska Yanti Sitompul

Padangsidempuan, 15 Agustus 2019
Kepada. Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN
di –
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Sri Ayu Putri Hasibuan yang berjudul : **Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu *Hukum Tata Negara* pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Riska Yanti Sitompul
NIM : 15 103 00039
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018**

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, dan hasil wawancara sebagai acuan tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana yang tercantum pada pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku

Padangsidimpuan, 15 Agustus 2019
Saya yang Menyatakan,



Riska Yanti Sitompul
NIM 15 103 00039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fasih.141@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Riska Yanti Sitompul
NIM : 1510300039
Judul Skripsi : Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Ahmatinjar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2019
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : 82,5 (B+)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,66 (Tiga Koma Enam Enam)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih.141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1277 /In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

Ditulis Oleh : Riska Yanti Sitompul
NIM : 15 103 00039

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 26 Agustus 2019

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “***Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018***”ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektorbidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan dan selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
4. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen dan Civitas Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada ayah tercinta Maruli Sitompul dan Ibunda tersayang Hamida Sibarani yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
8. Saudara-saudara penulis, Musdalifa Harahap, Sugianto Sitompul, Nuraini Sitompul, S.pd dan Hairani Sitompul yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan

dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.

9. Sahabat-sahabat keluarga besar hukum tata negara angkatan 2015. Saudara Alvin Ramadhy Siregar, Rodia Amanah Hasibuan, Nur Aini Lubis, Miftahul Jannah Lubis, Muksin Ali Alatas, Isra Liani Siregar, Siti Saadah Siagian, Suryani Efendi, Masjera Pohan, Rika Desriana, Budi Arsami, Rahmad Siregar, Anugrah Al-Basyir, Putra Indah, Muhammad Luthfi Zain, Ahmad Halim, Indra Saputra, Muhammad Yusuf yang menjadi teman seperjuangan semasa kuliah.
10. Teman-teman sholeha dari asrama, Isro Junda Samosir, Adelia Agustina, Ayu Rohani, Eka Wahyuna Situmeang, Meli Sartika, Melisa Ningsih, Rahma, Hanni Riski Maulidha, Lili Robiani Pohan dan Murni Hayati Sinaga. Terimakasih atas persahabatan ini, semoga bisa selalu terjaga.
11. Sahabat-sahabat Girls Squad Arse, Vhina Marisya Nanda, Vheni Marisya Nanda, Listika Putri Sari, Ermilawati Sarumpaet, danNurmalia Batubara yang tepat kompak dan saling memberi motivasi.
12. Teman-Teman kos PAI, Wilda Andriani, Siti Holila Sari, Imah Handayani, Wilda Sari Batubara, Fitri yamar, dan Hanifatul Fitriah. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
13. SEMA IAIN Padangsidempuan angkatan 2018-2019 yang selalu menghadirkan canda tawa dan berjuang bersama.
14. HMI cabang Padangsidempuan, khususnya HMI Komisariat Lafran Pane. Terimakasih atas dukungan dan semangatnya.
15. Teman-teman seperjuangan yang sangat peduli dan menolong satu sama lain, Masliana S.H, Sri Ayu Putri Hasibuan S.H, Nurul Fajariah, M.Ag dan Dahlan, M.Ag. Terimakasih atas kebaikan yang kalian berikan.

16. Kepada keponakan penulis, Laila Hafni Pasaribu dan Annisaul Khoiriah Pasaribu yang setia mengantar jemput penulis. Semoga kebaikan menyertai kita semua.
17. Foto copy yang telah menyediakan tempat untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
18. Seluruh Pihak Informan dan Pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah memberikan izin penelitian sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Agustus 2019

Riska Yanti Sitompul
NIM 1510300039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	\bar{a}	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}	i dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	\bar{u}	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah	9
F. PenelitianTerdahulu	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Strategi	14
1. Pengertian Strategi.....	14
2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Strategi	17
B. Komisi Pemilihan Umum.....	19
1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum	19
2. Sejarah Komisi Pemilihan Umum	20
3. Syarat Menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum	22
4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	23
C. Partisipasi Politik.....	26
1. Pengertian Partisipasi Politik	26
2. Tipologi dan Model Partisipasi Politik	31
3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik.....	34

4. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik	36
D. Pemilihan Kepala Daerah.....	38
1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.....	38
2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah	42
E. Pemilih Pemula	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Data Geografis.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
C. Jenis Penelitian.....	47
D. Informan Penelitian.....	49
E. Sumber Data	49
F. Teknik Pengumpulan Data	50
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	51
H. Teknik Keabsahan Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.....	53
B. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018	55
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018.....	62
D. Analisis Hasil Penelitian	67
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Riska Yanti Sitompul

NIM : 15 103 00039

Judul Skripsi : Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah 2018

Pemilih pemula merupakan orang yang baru pertama kali ikut mencoblos sejak diadakan Pemilihan Umum di Indonesia. Jumlah pemilih pemula di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 6.263 pemilih. Dari sekian banyak jumlah pemilih pemula tersebut bahwa pemilih pemula ini belum mengetahui informasi tentang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 dan bahkan belum berpengalaman untuk memilih. Maka pencerdasan dalam politik inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan salah satu pihak penyelenggara Pilkada serentak di tahun 2018 dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan serta apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2018. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dan apa saja faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Adapun informan penelitian ini adalah komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dan pemilih pemula. Sumber data terdiri dari data primer dan data skunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan strategi dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 dengan berbagai strategi, diantaranya: *KPU goes to school*, lomba kreasi pentas seni, dan jalan santai (*Pilkada Run*). Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah penggunaan media sosial dan membentuk relawan demokrasi. Akan tetapi masih ada faktor penghambat yang menjadi kendala bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Kepala Daerah, yaitu luasnya wilayah dan keterbatasan waktu.

Kata Kunci: Strategi, Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Pemilihan Kepala Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik demokrasi yang dalam penerapannya menginginkan kebebasan partisipasi politik kepada seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Salah satu perannya yaitu dengan menentukan pemimpinnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia melalui sebuah pemilihan umum. Negara demokrasi memang menekankan terhadap terciptanya mekanisme pergantian pemimpin secara berkala (periodik) serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara untuk berpartisipasi sebagai pemilih atau dipilih dalam pemilu.¹ Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 1 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,² bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan keharusan konstitusional dan bagian dari komitmen bangsa untuk mewujudkan masyarakat demokratis.

Penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan umum, Pengawas

¹ Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 34.

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Pemilihan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, umum dan mandiri.³ Hal tersebut juga terdapat dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu.

Adanya reformasi memberikan pengaruh terhadap proses demokratisasi ke daerah. Kemudian lahir UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan undang-undang tersebut negara memberikan peran kepada rakyat daerah untuk secara langsung memilih kepala daerahnya. Pemilihan kepala daerah sebagai wujud implementasi demokrasi partisipatif yang digunakan untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal.⁴ Pemilihan pejabat publik secara langsung dianggap sebagai suatu proses yang lebih demokratis. Hal ini di karenakan sistem demokrasi ikut ditentukan oleh proses seleksi pemimpin pemerintahan. oleh karena itu, pemilihan secara

³ Pasal 22 e ayat (5) UUD 1945


⁴ Siti Zuhro, dkk., *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kestinambungan*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hal. 48.

langsung oleh rakyat merupakan alternatif yang digunakan untuk meningkatkan proses seleksi dan legitimasi pemerintah daerah.

Tolak ukur dalam pelaksanaan pemilu terdapat pada tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat di suatu daerah. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat, yang memerlukan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya permasalahan politik dan tergerak untuk ikut ambil bagian dalam proses demokrasi politik. Namun sebaliknya, jika partisipasi masyarakat rendah menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah kenegaraan.⁵

Dalam agama Islam juga mengajarkan bahwasannya partisipasi itu perlu demi kemaslahatan bersama karena Islam adalah agama yang mengajarkan sikap demokratis. Maka dari itu, tidak dibenarkan akan sikap individu yang apatis terhadap kehidupan bernegara. Jadi di dalam ajaran Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk turut andil berpartisipasi dalam hal membantu pemerintah menjalankan pemerintahannya dan bersama-sama menentukan salah satu pemimpin yang terbaik dari kalangan Islam itu sendiri. Tidak ada dalam ajaran Islam yang mengajarkan umatnya bersikap apatis terhadap kepentingan atau kemaslahatan umat. Hal ini dipertegas dalam Q.S An-Nisa [4] ayat 58:

⁵ Marian Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 369.



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁶

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk memberikan amanah kepada orang yang berhak. Dengan demikian, semua masyarakat Islam harus ikut berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tanggal 27 Juni 2018. Jumlah total pemilih tetap pada pilkada serentak tahun 2018 pada pemilih tetap yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai 198.685 jiwa dan 6.263 jiwa merupakan pemilih pemula.⁷ Data tersebut menunjukkan bahwa banyaknya peserta pemilu pada pilkada serentak diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih pada saat pencoblosan. Sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki tugas untuk

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hal. 87.

⁷ Wildan Afandi Lubis, Admin Sistem Informasi Data Pemilih KPU Tapsel

meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Upaya meningkatkan partisipasi politik yang dilakukan oleh KPU salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan politik.

Pada Pemilihan Kepala Gubernur tahun 2013 partisipasi masyarakat mencapai 59,86%. Sedangkan pada pemilihan gubernur tahun 2018 partisipasi masyarakat meningkat mencapai 64,51%. Angka yang menunjukkan meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu ini akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan suatu daerah yang melibatkan masyarakat. Terlebih lagi keterlibatan pemuda di dalamnya. Karena pemuda merupakan agen perubahan suatu bangsa yang dapat menjadi penentu atas keberlangsungan suatu pembangunan negara. Upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini tentu membutuhkan strategi yang benar-benar bisa membuat peningkatan pada lingkup partisipasi. Strategi adalah salah satu hal penting karena memberikan landasan untuk mencapai suatu tujuan dalam berbagai bentuk. Strategi memiliki peran dalam setiap pengambilan keputusan. Strategi memberikan pilihan tentang apa yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Strategi inilah yang sangat dibutuhkan KPU dimana dalam strategi kita harus menggunakan manajemen khusus di dalamnya. Sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula.

Bagi pemilih pemula, pesta demokrasi ini adalah momen terbaik karena pemilih pemula sudah diberi kebebasan dalam memilih calon kepala daerah yang diinginkan dengan cara ikut serta dalam pencoblosan. Pemilih

pemula merupakan pemilih yang sangat potensial dalam perolehan suara pada Pemilu. Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apatis, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum.⁸ Pemilih pemula ini belum mengetahui informasi Pemilu pada 2018 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Masa depan sebagai pemilih pemula dalam pemilu juga sangat penting karena mereka kebanyakan masih pelajar, sehingga masa depan bagi mereka salah satunya juga tergantung pada pemimpin yang berhasil dipilih oleh semua rakyat. Setiap warga Negara yang memenuhi syarat untuk memilih dalam penyelenggaraan pemilu mempunyai hak pilih aktif, sehingga suara yang diberikan mereka untuk menjadikan pemimpin yang dapat dipercaya sangat menentukan baik dan tidaknya masa depan yang akan ditempuh rakyat terutama pemilih pemula.

Pemilih pemula masih banyak mengidap penyakit labilitas dan emosionalitas. Dalam konteks Pemilu, mereka berada dalam pusaran antara antusiasme politik dengan apatisme politik. Pada satu sisi sangat bersemangat dan ingin mengetahui seputar Pemilu, khususnya melalui media sosial. Namun, belum tentu antusiasme tersebut simetris dengan realitas perilaku politiknya. Bahkan tidak sedikit kalangan pemilih pemula, termasuk mahasiswa, lebih memilih tidak menyalurkan hak pilihnya alias Golput. Dengan kata lain antusiasme politik kalangan muda, khususnya pemilih

⁸ Arief Hakim, "Pentingnya Pemilih Pemula dalam Proses Demokrasi" (<http://www.kompasiana.com>), diakses 21 Februari 2019 pukul 15.31 WIB.

pemula di politik lebih merefleksikan suatu fenomena romantisme politik atau *sensate democracy*.⁹

Untuk itu, pemilih pemula harusnya diberi pembekalan terlebih dahulu mengenai apa itu pemilu dengan cara pendidikan politik dan sebagainya. Pencerdasan dalam politik inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi KPU Daerah Tapanuli Selatan yang merupakan salah satu pihak penyelenggara Pilkada serentak di tahun 2018.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan wujud dari proses bagaimana implementasi strategi dijalankan. Hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah tahun 2018!

⁹ Achmad Fachrudin, “Pengkaji Pemilu, Partisipan Jaringan Demokrasi Indonesia”, (www.news.detik.com), diakses 19 Agustus 2019 pukul 6:58 WIB.

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah tahun 2018!

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018.

D. Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan dan informasi bagi peneliti dan utamanya bagi pembaca.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain atau pun peneliti selanjutnya.
3. Guna memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas mencapai gelar sarjana strata satu (S1) di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

E. Batasan istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut

1. Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi. Strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.¹⁰
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.¹¹
3. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum serta ikut dalam menentukan pemimpin pemerintah.¹²
4. Pemilih pemula adalah warga Negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.¹³
5. Pemilihan umum kepala daerah atau yang biasa disebut sebagai Pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala

¹⁰ Michael Allison dan Jude Kaye, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirbala*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hal. 3.

¹¹ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992), hal. 151.

¹³ Rezeky Saputra, "Partisipasi Pilitik Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014", dalam *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 4 No. 1, Februari 2017, hal. 3.

daerah yang antara lain Gubernur dan wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan wakil Walikota untuk kota.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Setelah mengadakan penelaahan berbagai skripsi di kalangan mahasiswa atau peneliti lainnya, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi perbedaan fokus penelitian yang berbeda di antaranya yaitu:

1. Lukman Janji, meneliti tentang *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (Studi pada pelajar di tingkat sekolah menengah atas di Kota Makassar)*.¹⁵ Hasil penelitiannya yaitu menggambarkan rendahnya tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pilwali Makassar tahun 2013. Hal ini merupakan akibat dari rendahnya pengetahuan pemilih pemula mengenai pemilu. Partisipasi politik yang dipahami oleh pemilih pemula hanya sebatas pemberian suara dalam pemilu. Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula adalah faktor keluarga, pengaruh teman sebaya, media massa, dan pengetahuan politik.
2. Satrio Sakti Darmawan, meneliti tentang *Strategi KPU Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Gubernur Banten*

¹⁴ Simamora, "Eksistensi Pemilu dalam rangka mewujudkan Pemerintahan ", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 33, Nomor 1, Februari 2011, hal.227

¹⁵ Lukman Janji, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (Studi pada pelajar di tingkat sekolah menengah atas di Kota Makassar)*, (UIN Alauddin Makassar, 2014).

*Tahun 2017.*¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang dipakai oleh KPU Kota Serang untuk meningkatkan partisipasi pemilih antara lain: Anggota KPU Kota Serang saling bekerja sama dalam melaksanakan Pilkada, Bimbingan teknis dan Pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan Pilkada Banten Tahun 2017.

3. Ahclak Asmara Yasa, meneliti tentang *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 Di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula Di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab.Gowa).*¹⁷ Hasil penelitian ini menggambarkan pertama, bahwa masyarakat pemilih pemula yang ada dikelurahan Batang Kaluku sudah cukup ikut serta dalam proses pemilihan kepala daerah, namun hanya pada tahapan ikut serta dalam memberikan hak suaranya ketika pemungutan suara berlangsung, Kedua bahwa partisipasi politik masyarakat pemilih pemula dikelurahan Batang Kaluku sudah sangat baik (aktif) yang dapat dilihat dari tingginya masyarakat pemilih pemula untuk ikut serta dalam proses pemilihan pilkada, dengan harapan sosok pemimpin yang terpilih nantinya dapat membawa daerah mereka lebih baik lagi.
4. Sirajul Munir, meneliti tentang *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisis dalam*

¹⁶ Satrio Sakti Darmawan, *Strategi KPU Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Gubernur Banten Tahun 2017*, (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018).

¹⁷ Achlak Asmara Yasa, *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 Di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula Di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab.Gowa)*, (UIN Alauddin Makassar), 2018.

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2015).¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menarik partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Sumenep memiliki strategi dengan melibatkan kelompok strategis, seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, dan tokoh agama.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang keseluruhannya merupakan satu rangkaian pembahasan yang saling terintegrasi dalam alur pikir untuk menjawab masalah penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan menegaskan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

¹⁸ Sirajul Munir, *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisis dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2015)*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2016.

Bab II landasan teori di dalamnya akan dijelaskan mengenai strategi, Komisi Pemilihan Umum, partisipasi politik, pemilihan kepala daerah, dan pemilih pemula.

Bab III metode penelitian yang menyajikan pembahasan tentang data geografis, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data, dan teknik keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian yang merupakan penjelasan tentang strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan merupakan penjelasan tentang faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah tahun 2018.

Bab V penutup yang menyajikan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini. Bab ini juga memuat saran-saran yang perlu disampaikan guna perbaikan dan kemajuan dalam pemilihan kepala daerah selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Istilah Strategi berasal dari bahasa Yunani kuno “*strategos*” yang berarti sebagai “*the art of the general*” atau seni perang.¹ Dalam bahasa Arab disebut dengan إستراتيجية yang artinya taktik atau rencana.² Karl von Clausewitz berpendapat bahwa pengertian strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi, pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Stephani K. Marrus, seperti yang dikutip Sukristono (1955), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.³

Pada masa Rasulullah Saw., juga sudah mengenal adanya strategi yang digunakan untuk berperang. Terjadi peperangan sebanyak 27 kali, ini adalah perang yang langsung diikuti oleh Beliau, karena selain jumlah tersebut masih ada perang yang mana Nabi Saw., hanya mengutus jenderalnya atau disebut Sariyyah. Strategi perang yang digunakan

¹ Husein Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 30.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hal. 40

³ Husein Umar, *Op.Cit.* hal. 31.

Rasulullah untuk menghadapi musuhnya, yaitu: membentuk pasukan khusus dan intilijen, bermusyawarah untuk mendapatkan strategi yang tepat, membangkitkan semangat juang kaum muslimin, menunjuk jenderal perang pilihan untuk membawa bendera, melakukan perang urat syaraf terlebih dahulu, mengangkat pejabat sementara, memilih panglima handal dan terpilih dalam perang tanding, inspeksi pasukan, memilih posisi yang strategis, memberdayakan tawanan perang, dan melewati jalur yang tidak biasa.⁴ Dalam abad modern ini, penggunaan istilah strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas hampir dalam semua bidang ilmu.

Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dikatakan pola umum, sebab suatu strategi pada hakekatnya belum mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis, suatu strategi masih berupa rencana atau gambaran menyeluruh. Sedangkan untuk mencapai tujuan, memang strategi disusun untuk tujuan tertentu. Tidak ada suatu strategi, tanpa adanya tujuan yang harus dicapai.⁵

Merupakan sebuah fakta yang sudah dikenal dan diterima luas bahwa orang dan organisasi yang memiliki rencana di depan punya kemungkinan lebih besar untuk sampat di tempat yang mereka inginkan daripada mereka yang tidak mempunyai rencana sama sekali. Seorang

⁴ Akhmad Saufan, "Strategi dan Diplomasi Perang Rasulullah", dalam *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 13, No. 1, 2015, hal. 109-126.

⁵ Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu & Aplikasi Pendidikan*, (Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2007), hal. 168.

penyusun strategi yang baik memetakan rencananya, sementara seorang penyusun strategi yang buruk tidak pernah membuat rencana dan kemudian mencoba mengontrol orang.⁶

Strategi Menurut Para ahli:

- a. Menurut Siagian, strategi adalah serangkaian keputusan serta tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diterapkan kesemua jajaran dalam organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b. Menurut Craig Dan Grant, strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan dalam jangka panjang.
- c. A. Halim mengemukakan strategi yakni cara dimana organisasi atau lembaga akan mencapai sebuah tujuan yang sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi dan kemampuan internal serta sumber daya.
- d. Menurut Syafrizal, strategi merupakan suatu cara untuk dapat mencapai tujuan berdasarkan analisa terhadap faktor internal dan eksternal.⁷

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa strategi adalah suatu cara atau metode yang digunakan oleh individu atau kelompok organisasi yang memiliki suatu tujuan yang berstruktur dan terarah. strategi dapat menjadi alat yang bisa menentukan langkah organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

⁶ Fred. R. David, *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 43.

⁷ Aris Kurniawan, "11 Pengertian Strategi Menurut Para Ahli Serta Strategi Bisnis dan Contohnya" (<http://www.gurupendidikan.co.id>), diakses 28 Februari 2019 pukul 20.18 WIB.

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Strategi

Implementasi adalah pekerjaan yang dilakukan setelah merumuskan strategi. Implementasi strategi adalah proses dimana organisasi mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur dan anggaran. Implementasi strategi juga dapat diartikan sebagai pengembangan strategi dalam bentuk tindakan.⁸ Heide menyatakan bahwa kemampuan dalam mengimplementasikan suatu strategi dengan berhasil dipengaruhi oleh tujuh faktor, yaitu:

a. Sistem informasi dari organisasi

Suatu pengimplementasian strategi yang berhasil menuntut adanya lalu lintas informasi yang relevan dan juga *continue* yang mencakup ke seluruh bagian organisasi.

b. Kemampuan proses belajar dari organisasi

Implementasi dari suatu strategi tidak saja menuntut bahwa semua partisipan harus memahami akan strategi itu, akan tetapi mereka juga harus dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu mengimplementasikan strategi dengan sukses.

c. Pengalokasian sarana-sarana organisasi secara menyeluruh

Tanpa ketersediaan sarana-sarana yang memadai termasuk sarana yang secara khusus dipersiapkan dapat dikatakan akan sulit untuk mengimplementasikan suatu strategi dengan berhasil.

⁸Farnida Malahayati, "Implementasi Strategi" (<https://farnidaassignment.wordpress.com>), diakses 25 Juli 2019 pukul 15:52 WIB.

d. Struktur organisasi yang baku

Struktur baku suatu organisasi akan berdampak secara tidak langsung terhadap implementasi dari strategi melalui dampaknya terhadap alur informasi, monitoring dan proses pengambilan keputusan di dalam organisasi.

e. Kebijakan tentang manajemen SDM dari organisasi

Keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu strategi akan bergantung pada dedikasi para partisipan perorangan yang merasa bertanggung jawab mewujudkan strategi tersebut ke dalam realitas.

f. Merangkul pengaruh politis di tubuh organisasi

Ketika para partisipan tertentu atau kelompok-kelompok partisipan mempersepsikan sebuah strategi sebagai sesuatu yang meredusir kekuasaan dirinya ataupun statusnya, maka mereka akan menghambat upaya implementasi.

g. Kultur dari organisasi

Kultur suatu organisasi mencakup keseluruhan dari sistem-sistem kognitif, nilai-nilai, maupun pola-pola perilaku yang melekat dalam organisasi. Suatu strategi yang kurang adaptif terhadap kultur organisasi akan melahirkan penolakan yang keras dan semakin menghambat segenap upaya bagi pengimplementasiannya secara efektif.

B. Komisi Pemilihan Umum

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang.⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie, Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan menurut Lukman Hakim, Komisi pemilihan umum merupakan suatu komisi negara. Posisi komisi negara secara hierarki sebagai lembaga penunjang atas lembaga negara utama seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK.

Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat

⁹ Gito Talibo, dkk., "Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Meningkatkan partisipasi Politik Masyarakat", dalam *Jurnal Ilmu Politik*, 2013, hal. 3.

nasional, tetap, dan mandiri.¹⁰ Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

2. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsul Bahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, imej KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral

¹⁰ Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu.¹¹

Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. Dalam undang-undang

¹¹ Yuliana, "Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Takalar Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum", dalam *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 1, Nomor 2, September 2014, hal. 99-101.

Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.¹²

2. Syarat Menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, persyaratan menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum baik itu menjadi calon anggota KPU tingkat Pusat, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:¹³

- a. warga negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU atau pernah menjadi anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau pernah menjadi anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU dan KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Provinsi, atau

¹² *Ibid.*, hal. 102.

¹³ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

- di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri;
 - l. bersedia bekerja penuh waktu; dan
 - m. bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 18, 19, dan 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

Pasal 18

KPU Kabupaten/Kota bertugas:¹⁴

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

KPU Kabupaten/Kota berwenang:¹⁵

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

¹⁴ Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁵ Pasal 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:¹⁶

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan

¹⁶ Pasal 20 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, dan peran serta.¹⁷ Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat.


Menurut Herbert Mc. Closky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Nice dan Verba partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyaknya langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan diambil oleh mereka. Menurut Budiardjo mengemukakan pendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.¹⁸

¹⁷ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia), hal. 312.

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 367.

Kegiatan partisipasi politik di negara berkembang seperti Indonesia masih dianggap sebatas menggunakan hak suara dalam pemilihan umum untuk mendukung calon atau kandidat dalam pemilihan umum. Anggapan ini bersifat umum di masyarakat, apabila dikaitkan dengan pengertian partisipasi menurut para ahli politik tentunya ini merupakan hal yang sangat keliru, karena kegiatan partisipasi politik adalah ikut serta dalam pemilihan umum mulai dari memberikan hak suara, mengikuti kampanye baik legal atau illegal, terpaksa atau kehendak sendiri. Orang yang akan dipilih dalam pemilihan umum dan orang yang tergabung dalam salah satu partai juga telah berpartisipasi dalam politik.

Dalam ajaran Islam dan anjuran Sunnah Rasulullah telah mengajarkan kepada umat untuk tetap bermusyawarah untuk menghadapi ataupun menyelesaikan setiap permasalahan yang akan atau yang sedang dihadapi terlebih jika itu masalah yang menyangkut untuk kemaslahatan ummat, maka Rasulullah akan mengajak dan menganjurkan untuk tetap dilakukan musyawarah agar ditemukan kata sepakat dan dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini dipertegas dalam Q.S An-Nahl [16] ayat 125:



“Serulah (Manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya kamu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk.”¹⁹

Dari ayat tersebut mengandung makna bahwasannya setiap kali terdapat perbedaan pendapat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi maka Allah mengatakan untuk melakukan perdebatan dengan cara yang baik, artinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah perdebatan yang baik dimaksudkan adalah musyawarah yang baik, dalam konteks saat ini yang dimaksudkan dengan musyawarah adalah konteks demokrasi maka dari itu umat telah dianjurkan dari dulu dari zaman Rasulullah untuk melakukan musyawarah dengan cara yang baik.

Mengutip dari pernyataan Quraisi Shihab yang menyatakan bahwa musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi arab pra Islam yang sudah turun menurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntunan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial.²⁰ Artinya pada zaman pra Islam musyawarah juga telah dikenal hanya saja tata cara dan prinsipnya berbeda dengan ketika Islam sudah dikenal karena Islam lebih mengajarkan musyawarah yang berasaskan kekeluargaan dan penuh dengan kedamaian seperti yang telah dijelaskan pada surah An Nahl diatas.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hal. 281.

²⁰ M. Quraisi Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 45.

Melalui musyawarah ini nantinya setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum kepentingan suara rakyat dapat tersampaikan dan akhirnya akan memutuskan jalan keluar atau penyelesaian dari suatu permasalahan yang sebaik-baiknya setelah semua pihak telah mengeluarkan opsi pendapatnya supaya para pemegang kekuasaan nantinya dapat mengambil atau membuat suatu keputusan yang dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan bijaksana untuk kemaslahatan umat atau kepentingan umum.

Musyawarah dilakukan oleh masyarakat untuk merumuskan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang akan atau sedang dihadapi guna tetap mempertahankan kelangsungan kehidupan bermasyarakatnya. Selain itu, musyawarah juga merupakan salah satu bentuk konkret dari metode partisipasi masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Dapat dikatakan pula bahwa musyawarah ini merupakan metode dalam menyelesaikan permasalahan secara lembut dan menjauhkan dari sikap anarkis dan perilaku kasar yang pada akhirnya akan memunculkan patokan musyawarah adalah tercapainya keadilan yang berperikemanusiaan. Karena musyawarah juga menyangkut kemaslahatan umat maka dalam hal memilih pemimpin pun tak luput dari kata musyawarah dalam masyarakat.

Setelah wafatnya Rasulullah saw, kedudukan beliau sebagai ulil amri dilanjutkan para khulafaur rasyidin dan para khalifah selanjutnya. Pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) dapat dilakukan dengan dua cara: *pertama*, pemilihan oleh *ahlul 'aqdi wal hal*; *kedua*, penunjukan oleh

imam (khalifah) sebelumnya.²¹ Jika pada zaman khulafaur rasyidin dilakukan musyawarah oleh *ahlul 'aqdi wal hal* dengan duduk bersama untuk menentukan pemimpinnya maka pada konteks saat ini musyawarah yang dimaksudkan adalah menyalurkan hak pilih suaranya atau ikut berpartisipasi politik dalam kegiatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu dalam pesta demokrasi. Dalam pesta demokrasi yang dilakukan juga terdapat prinsip musyawarah karena setiap individunya diberikan hak untuk memilih siapa yang akan memimpin kelak lalu kemudian melalui jumlah perolehan suara yang terbanyak maka calon tersebut yang nantinya akan terpilih.

Di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) ditegaskan bahwa keikutsertaan untuk ikut memilih hanyalah hak bagi warga negara, bukan sebagai kewajiban.²² Jadi sah-sah saja jika rakyat tidak ikut dalam berpartisipasi politik dalam memilih pemimpinnya. Namun sebaliknya, Islam mengajarkan kepada ummat untuk turut andil berpartisipasi dalam pemilihan seorang pemimpin, haram hukumnya jika seorang muslim bersikap apatis atau acuh tak acuh dalam kemaslahatan ummat atau kepentingan umum terlebih jika itu menyangkut urusan dalam hal memilih seorang pemimpin. Salah satunya dijelaskan pada Q.S An-Nisa [4] ayat 59:



²¹ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hal. 12.

²² pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008



“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta para pemimpin di antara kalian...”²³

Ayat ini menjelaskan hukum wajibnya menaati ulil amri (pemimpin), yaitu orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Menaati kepala negara adalah wajib, berarti mengangkat pemimpin pun hukumnya wajib karena jika pemimpin tidak ada maka kewajiban untuk menaati pemimpin pun tidak bisa dijalankan. Di Indonesia untuk mengangkat pemimpin adalah dengan cara ikut berpartisipasi politik²⁴

2. Tipologi dan Model Partisipasi Politik

Dari sisi tipologi, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk kedalam partisipasi aktif: mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan politik. Partisipasi politik aktif menunjukkan kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi politik pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Disamping itu, terdapat sejumlah

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hal. 87.

²⁴ AM Mahmud, “Golput dalam Perspektif Islam” (<http://uin-suska.ac.id>), diakses 28 Februari 2018 pukul 23.25 WIB.

anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi politik aktif maupun partisipasi politik pasif. Kelompok ini muncul didasarkan pada pandangan mereka yang menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Mereka disebut sebagai kelompok apatis dan golongan putih (golput).²⁵

Tipologi partisipasi politik dapat pula didasarkan pada jumlah pelaku, yaitu individual dan kolektif. Partisipasi politik individual ialah kegiatan warga negara secara perseorangan terlibat dalam kehidupan politik. Adapun yang dimaksud partisipasi politik kolektif adalah kegiatan warga negara secara serentak untuk memengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam pemilihan umum. Selanjutnya, partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kolektif nonkonvensional (agresif), seperti pemogokan yang sah, pembangkangan warga negara (civil disobedience), pemikiran pembangunan umum, dan huru-hara. Partisipasi politik kolektif secara agresif dibedakan menjadi dua, yaitu aksi yang kuat dan aksi yang lemah, kedua aksi ini tidak menunjukkan sifat yang baik atau buruk. Kegiatan politik dapat dikategorikan kuat, menurut Douglas A. Hibbs, apabila memenuhi tiga kondisi berikut: bersifat anti rezim dalam arti melanggar peraturan mengenai partisipasi politik yang normal (melanggar hukum), mengganggu fungsi pemerintahan, dan merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh nonelit. Ini artinya aksi protes yang dibenarkan oleh hukum tidak termasuk dalam kategori

²⁵Rodlial Ramadhan, "Makalah Partisipasi Politik di Indonesia" (<http://rodliab.blogspot.com>), diakses 25 Juli 2019 pukul 18:08 WIB.

partisipasi politik agresif, apalagi partisipasi politik yang kuat secara agresif.

Berbicara partisipasi politik dari sisi model. Dari sisi ini, partisipasi politik apabila didasarkan pada faktor kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik), dapat dibedakan menjadi empat model:

- a. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif.
- b. Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung pasif tertekan (apatis).
- c. Apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung militan-radikal.
- d. Apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi, partisipasi politik cenderung tidak aktif (pasif).

Baik faktor kesadaran politik maupun faktor kepercayaan kepada pemerintah bukan merupakan variabel atau faktor-faktor yang berdiri sendiri (variabel independen). Dengan kata lain, tinggi rendah keduanya faktor itu dipengaruhi faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Adapun hubungan faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi dikategorikan sebagai variabel pengaruh atau variabel independen.

Kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah dikategorikan sebagai variabel antara atau *intevening variables*, kemudian, partisipasi politik dikategorikan sebagai variabel terpengaruh atau variabel dependen.

3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Ada sedikit kesulitan dalam penyajian berbagai bentuk partisipasi politik, terlepas dalam penyajian berbagai bentuk partisipasi politik, terlepas dari tipe sistem politik yang bersangkutan, yaitu: segera muncul dalam ingatan peranan para politisi profesional, para pemberi suara, aktivis-aktivis partai, dan para demonstran. Betapapun juga, penting untuk menempatkan posisi sebenarnya dari aktivis politik, dan melihat apakah terdapat semacam hubungan hierarkis antara peristiwa-peristiwa tadi. Barangkali saja, hierarki yang paling sederhana dan paling berarti ialah hierarki yang didasarkan atas taraf atau luasnya partisipasi.²⁶

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) baik untuk memilih para calon wakil rakyat, atau memilih kepala negara. Dalam buku *Sistem Politik Indonesia*, Michael Rush dan Philip Althoff mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut :

- a. Menduduki jabatan politik atau administrative
- b. Mencari jabatan politik atau administrative
- c. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik

²⁶ Michael Rush dan Phillip Althoff; alih bahasa Kartono Kartini, *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Rajawali, 1990), hal 122.

- d. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
- e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik
- f. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
- h. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik
- i. *voting* (pemberian suara)²⁷

Apa yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik yang disebut hierarki partisipasi politik. Hierarki partisipasi politik tersebut berlaku di berbagai sistem politik. Tetapi arti masing-masing tingkat partisipasi tersebut berbeda dari sistem politik yang satu ke sistem politik yang lain. Selain itu Rush dan Althoff juga mengingatkan bahwa partisipasi pada satu tingkatan tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada tingkat yang lebih tinggi.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson meliputi:

- 1) Kegiatan pemilihan, mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seseorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan.
- 2) *Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka

²⁷ Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Sistem Politik Indonesia: Menjelajahi Teori dan Praktik*, (Malang: Intrans Publishing, 2017), hal. 288.

mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Seperti, kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif.

- 3) Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- 4) Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- 5) Tindak kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri; artinya sebagai upaya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalur menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.²⁸

4. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik sebagai suatu aktivitas, tentu dipengaruhi berbagai faktor. Banyak pendapat yang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik; ada yang menyoroti faktor-faktor dalam diri seseorang ada yang menyoroti dari luar dan ada yang menggabungkannya. Berbagai pendapat tersebut dapat dilihat dalam uraian

²⁸ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 188-189.

berikut ini. Arnstein S.R melihat, partisipasi politik masyarakat didasarkan kepada faktor politik untuk menentukan suatu produk akhir. Lebih rinci Arnstein menjelaskan faktor politik tersebut meliputi komunikasi politik, kesadaran politik, pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik. Sedangkan Frank Lindenfold, faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, Arnstein menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Menurutnya, hal itu tidak terjadi pada orang memiliki keamanan ekonomi.²⁹

Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, Zulkifli Hamid, dan Toto Pribadi, tinggi rendahnya partisipasi politik di negara-negara berkembang sangat ditentukan oleh tiga faktor utama. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat pendidikan, tingkat kehidupan ekonomi, dan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik. Salah satu fasilitas yang dapat memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik adalah adanya suatu sistem komunikasi yang lancar dalam masyarakat dan sistem politik. Inilah ketiga faktor yang memengaruhi kadar partisipasi politik di negara-negara berkembang. Ketiga faktor tersebut memperlancar atau menghambat berlangsungnya kegiatan partisipasi politik.

²⁹ Yoyoh Roahniah dan Efriza, *Op.Cit.*, hal. 317

D. Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin, diantaranya adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk memilih pemimpin tersebut maka pemerintah pusat melaksanakan pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah. Pemilihan ini biasa disebut sebagai Pilkada.

Pemilihan kepala daerah atau Pilkada adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat atau anggota DPR. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati dan Walikota, secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Dengan itu, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, dan rahasia tanpa intervensi (otonom), seperti mereka memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil-wakilnya di lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR).³⁰

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut sebagai Pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan wakil Gubernur untuk provinsi,

³⁰ Joko J. prihatmoko, *Pemilihan Kepala Dearah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 98.

Bupati dan wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan wakil Walikota untuk kota.

Pemilu dapat disebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa prinsipal, yakni menggunakan azas-azas yang berlaku dalam rekrutmen yang terbuka, seperti Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yakni asas bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara.³¹

Lahirnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999, Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai koreksi atas ketimpangan pembangunan daerah-daerah yang telah berlangsung lama yang dapat didefenisikan sebagai berikut: kesenjangan pendapatan antar daerah yang besar, kesenjangan investasi antar daerah yang besar, pemusatan industri akibat dari kebijakan investasi, birokrasi dan infrastruktur yang terpusat, pendapatan daerah dikuasai pusat, melebarinya kesenjangan regional akibat adanya ketimpangan alokasi kredit.

Pemilihan sistem Pilkada merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak publik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara kepentingan

³¹ Penjelasan Atas undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

nasional dan internasional. Sejak kemerdekaan, ketentuan mengenai pemerintahan daerah (termasuk di dalamnya mekanisme pemilihan kepala daerah) diatur dalam sejumlah UU, yaitu mulai UU nomor 1 tahun 1945, UU Nomor 22 tahun 1948, UU Nomor 1 tahun 1957, UU Nomor 18 tahun 1965, UU Nomor 5 tahun 1974, merupakan undang-undang terlama yang berlaku, yaitu pada masa pemerintahan orde baru.

Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1945, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan. Sementara menurut UU Nomor 22 tahun 1948 kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD. DPRD berhak mengusulkan pemberhentian seorang kepala daerah kepada pemerintah pusat. Namun, sejak UU Nomor 1 tahun 1957 hingga UU Nomor 5 tahun 1974 ketentuan pilkada tidak mengalami perubahan, yaitu mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala daerah dipilih oleh DPRD
- b. Kepala daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
- c. Kepala daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam negeri dan otonomi daerah, dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan.³²

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999, pilkada dilakukan dengan menggunakan sistem demokrasi tidak langsung dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan penegasan asas desentralisasi yang kuat. Dalam peran ini, posisi dan peran

³² Suharizal, *Pemilukada*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 15-16

politik DPRD sederajat dengan kepala daerah sepenuhnya berada pada kekuasaan DPRD.

Bila dirumuskan dari berbagai aturan diatas, Pilkada dilakukan dengan tiga jenis sistem, yaitu:

- 1) Sistem penunjukan atau oengangkatan oleh Pemerintah Pusat. Dipraktikkan pada masa kolonial Belanda, Jepang (UU Nomor 27 Tahun 1902), UU Nomor 27 Tahun 1948, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 junto Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960.
- 2) Sistem pemilihan perwakilan semu. Dipraktikkan dalam UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974.
- 3) Sistem pemilihan perwakilan. Dipraktikkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999.

Ketiga sistem diatas memiliki kelemahan dengan derajat yang variatif. Sistem penunjukan atau pengangkatan mengandung subjektivitas dan diskriminasi yang kental dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Para kepala daerah terpilih sangat tunduk pada Pusat, dan sebagian besar Kepala Daerah terpilih teridentifikasi sebagai keluarga kepala daerah terdahulu.³³

Secara sederhana dapat ditarik kesimpulan menyangkut prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal-pasal baru, pasal 18 (hasil perubahan kedua UUD 1945) adalah sebagai berikut:

³³ *Ibid.*, hal. 17-18.

- a) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (pasal 18 ayat (2))
- b) Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (pasal 18 ayat (5))
- c) Prinsip kekhususan dan keragaman (pasal 18 ayat (1))
- d) Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (pasal 18 B ayat (2))
- e) Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (pasal 18 B (1))
- f) Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu (pasal 18 ayat (3))
- g) Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (pasal 18 A ayat (2))³⁴

2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka.³⁵ Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang-Undang Dasar 1945. Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintah, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang-Undang

³⁴ *Ibid.*, hal. 24-25

³⁵ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1983), hal. 169.

Dasar 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

A. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah: (1) Umur sudah 17 tahun; (2) Sudah / pernah kawin; dan (3) Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian.³⁶

Pengertian pemilih pemula menurut UU No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat (1) dan (2) serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-undang Pemilu. Pemilih pemula mayoritas memiliki rentang usia 17-21 tahun, kecuali karena telah menikah. Dan mayoritas pemilih pemula adalah pelajar (SMA), mahasiswa dan perkerja muda.

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin,³⁷ kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No 10 Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh Penyelenggara

³⁶ Raoda Nur, dkk., “Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden tahun 2014 di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep”, dalam *jurnal* Vol. V No. 1, April 2015, hal. 97

³⁷ Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008

Pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Data Geografis

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten ini awalnya merupakan kabupaten yang amat besar. Daerah-daerah yang telah berpisah dari Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Mandailing Natal, Kota Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas Selatan. Setelah pemekaran, ibu kota kabupaten ini pindah ke Sipirok.

Kabupaten Tapanuli Selatan yang letak geografisnya berada pada $0^{\circ}58'35''$ sampai dengan $2^{\circ}7'33''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}42'50''$ sampai dengan $99^{\circ}34'16''$ Bujur Timur dengan Luas Daerah 433.470 Ha terdiri dari 14 Kecamatan dan 503 Desa/Kelurahan. Secara administrasi Kabupaten Tapanuli Selatan berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Sebelah Selatan Kabupaten Mandailing Natal dan Propinsi Sumatera Barat
3. Sebelah Timur Kabupaten Padang Lawas
4. Sebelah Barat Kabupaten Mandailing Natal dan Samudera Indonesia

Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 4,367.05 Km². Sedangkan ketinggiannya berkisar antara 0 – 1.925,3 m diatas permukaan laut. Jika dilihat dari luas daerahnya, luas Kabupaten tapanuli Selatan adalah sekitar 4,367.05 Km². Dengan komposisi penduduk yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, menunjukkan bahwa sebagian masyarakatnya sangat

mengandalkan hidupnya pada pengelolaan tanah, antara lain sebagai petani sawah, berkebun di ladang dan beternak.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun alasan peneliti memilih KPU Kabupaten Tapanuli Selatan karena merupakan tempat yang sesuai dengan penelitian ini.

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2019.

C. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi dengan fakta yang ditemukan di lapangan.¹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang dapat digunakan dalam penelitian yang bukan berdasarkan patokan jumlah angka. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci

¹ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hal. 52.

dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.²

Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap dan pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survei normatif (*normative survey*). Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karenanya metode deskriptif juga dinamakan studi kasus (*status study*).³

Tujuan metode penelitian deskriptif seperti diungkapkan Nazir, untuk studi komparasi, tujuan penelitiannya adalah membandingkan fenomena-

² Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.34.

³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 54.

fenomena tertentu. Sementara itu, untuk survei normatif tujuan penelitiannya adalah mengadakan klasifikasi dan penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau norma tertentu. Kemudian untuk studi kasus, tujuan penelitiannya adalah menyelidiki kedudukan fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor lain.

D. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Jumlah informan bukanlah kriteria utama, akan tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti.

Sejalan dengan hal di atas, maka yang menjadi informan penelitian ini adalah komisioner Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan dan pemilih pemula yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tapanuli Selatan.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan koesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya,

maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁴

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau interview. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis melalui penelusuran kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok materi pembahasan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan dipermudah.⁵

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2013), hal. 172.

⁵ *Ibid.*, hal. 172.

tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara Tanya Jawab sambil bertatapan muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara atau informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.⁶

2. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dalam melakukan penelitian, terdapat teknik lain yang dapat digunakan oleh peneliti, yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Menurut KBBI, defenisi dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan Koran, dan bahan referensi lain.

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Adapun teknik pengelolaan dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga cara, yaitu:

⁶ Juliansyah Noor, *Op.Cit.*, hal. 138-134.

1. Reduksi data: data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk uraian yang beraneka ragam, data tersebut dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan yang berkaitan dengan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara.
2. Deskriptif data: menggunakan data secara sistematis secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
3. Penarikan kesimpulan: data difokuskan dan disusun secara sistematis kemudian disimpulkan makna yang bisa disimpulkan.⁷

F. Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dikatakan absah apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*, keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang ada.
2. Kredibilitas, adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian.⁸

⁷ Marisson, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana media, 2012), hal. 26-27.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hal. 167.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum di daerah lain. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai penyelenggara Pemilu yang wilayah tugas dan kerjanya bertempat di Jln. Willem Iskandar, Sadabuan, Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan yang ada saat ini merupakan periode keanggotaan ketiga yaitu periode 2013-2018, setelah sebelumnya periode kedua 2008-2013 dan periode pertama 2003-2008. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota yang berjumlah 5 (lima) orang.

1. Visi dan Misi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

a. Visi

Visi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:

“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

b. Misi

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

B. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di kabupaten Tapanuli Selatan, terdapat 691 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di 14 Kecamatan di seluruh Kabupaten Tapanuli Selatan. Tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018, masih cukup rendah. Meskipun demikian sebenarnya KPU telah melakukan berbagai cara atau strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, termasuk partisipasi politik pemilih pemula. Namun rendahnya partisipasi pemilih bukan tanggung jawab KPU semata. Namun merupakan tanggung jawab bersama, antara KPU, Pemerintah, masyarakat dan peserta pemilu itu sendiri.

Adapun strategi yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018 antara lain:

1. *KPU goes to school*

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan acara sosialisasi demi menumbuhkan kesadaran politik bagi pemilih pemula yang ada di Kabupaten Tapanuli di jenjang SMA, SMK dan Pesantren, seperti MAN Bunga Bondar, SMA Negeri 2 Sipirok, SMA Negeri 1 Angkola Barat dan Pesantren Darul Mursyid serta 14 sekolah lainnya. Sekolah-sekolah yang mengikuti kegiatan ini bertujuan untuk

meningkatkan dan menumbuhkan semangat dan integritas pemilih Pemula, guna menyongsong suksesnya Pilkada tahun 2018 agar lebih demokratis dan berkualitas. Sosialisasi tersebut dilakukan selama 2 jam di setiap sekolah, jumlah pemilih pemula di setiap sekolah kurang lebih 200 siswa. Kegiatan ini rutin dilakukan selama 3 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Seperti yang disampaikan oleh Riski Hastuti Ritonga, S.Sos selaku Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, Pemilih Pemula harus menjadi baris terdepan untuk mencegah praktik *money politic* pada penyelenggaraan pesta demokrasi. Sebab, pemilih pemula dianggap mampu memberikan informasi yang dapat mencerdaskan orang sekitarnya sehingga tidak terpengaruh terhadap praktik yang dapat merusak Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).¹ Divisi SDM dan Parmas ini juga menjelaskan betapa pentingnya cerdas dalam menentukan pilihan. Dengan cara tidak terpengaruh dengan praktik politik uang dan tidak menerima serta merta informasi hoak.

Ibu Riski mengungkapkan, pemilih pemula yang merupakan generasi muda atau millennial ini jumlahnya cukup banyak. Jadi ini juga salah satu yang menentukan sukses tidaknya pilkada 2018, oleh karena itu KPU melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Seperti memperingatkan mereka untuk tidak menerima politik uang yang akan berdampak bagi

¹ Riski Hastuti Ritonga, S.Sos, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), *Wawancara-Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 03 Juli 2019.*

pembangunan daerah dan korupsi serta memberikan sosialisasi tentang pemilu dan pendidikan politik. Di antaranya pengertian demokrasi, syarat pemilu, tahapan yang sudah dilaksanakan dan teknis saat pencoblosan untuk mengurangi tingkat kerusakan surat suara lantaran pengetahuan mereka yang tidak memadai, serta menghimbau kepada siswa-siswi yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilihnya. Dengan harapan, mereka bisa menjadi motor penggerak demokrasi di lingkungannya.

Beliau juga menambahkan bahwa strategi *KPU goes to school* yang dilakukan KPU tersebut cukup berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula karena menurut beliau dengan adanya kerjasama antara pihak KPU dengan Kepala Sekolah dalam rangka mengajak siswa/i untuk menggunakan hak pilihnya tersebut membuat pemilih pemula ini mengetahui seluruh informasi mengenai pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan dan membuat mereka lebih antusias untuk menunggu hari pemungutan suara.²

Nurzannah Minta Ito Siagian salah seorang pemilih pemula yang sekolah di MAN 1 Bunga Bondar menerangkan bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pernah datang ke sekolah mereka untuk melakukan sosialisasi dengan tema *KPU goes to school* pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Menurut penjelasan beliau salah satu materi yang disampaikan oleh pihak KPU adalah bagaimana cara mencoblos yang benar dengan membagikan contoh kertas suara kepada pemilih pemula

² *Ibid.*

guna menghindari kerusakan dalam surat suara. Beliau menilai kegiatan tersebut sangat baik karena beliau jadi tahu informasi tentang Pilkada 2018.³

Begitu juga halnya disampaikan oleh Herman Sitompul bahwa sosialisasi yang diadakan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan hal yang bagus, ajakan memilih oleh KPU membuatnya bersemangat untuk menggunakan hak suaranya karena KPU berpesan bahwa apabila pemilih pemula ini golput, maka sebagai orang yang golput tidak boleh protes terhadap kebijakan pemerintah ataupun menyalahkan pemerintah.⁴

2. Lomba Kreasi Pentas Seni

Seperti yang diutarakan oleh Komisioner KPU Divisi SDM dan Parmas, Zuhajji Siregar bahwa lomba kreasi pentas seni yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula. Perlombaan yang dilaksanakan yaitu lomba tari kreasi daerah, pop singer, fashion show dan puisi dengan hadiah yang lumayan besar yang dapat menarik minat para pemilih pemula. Pelaksanaan pentas seni merupakan bagian dari pendidikan politik lewat seni literasi ala milenial, dengan menghidupkan literasi lewat perlombaan

³ Nurzannah Minta Ito Siagian, Pemilih Pemula, *Wawancara*-Dusun Huta Tonga tanggal 06 Juli 2019.

⁴ Herman Sitompul, Pemilih Pemula, *Wawancara*-Angkola Selatan tanggal 17 Agustus 2019.

bertema Pemilu diharapkan munculnya kesadaran berpolitik dan pentingnya partisipasi dalam demokrasi.⁵

Saudari Derliani Harahap yang menjadi salah satu pemilih pemula pada saat Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 menerangkan bahwa beliau juga ikut dalam lomba kreasi pentas seni yang diadakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan yang diadakan di alun-alun Sipirok. Beliau menerangkan bahwa pihak KPU menyampaikan informasi seputar Pilkada di sela-sela kegiatan serta menyampaikan pesan kepada peserta lomba yang merupakan sebagian besar pemilih pemula dan juga kepada seluruh masyarakat yang hadir agar tidak memilih pasangan calon karena uangnya dan ketampanannya. Tetapi, memilih secara cerdas dan bijaksana siapa paslon yang bisa merespon apa yang dibutuhkan masyarakat dan memastikan apakah sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).⁶

Saudari Derliani Harahap mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini membuatnya lebih semangat untuk ikut berpartisipasi karena banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh KPU yang dapat mengubah pola pikir seseorang, seperti menghindari calon yang menggunakan *money politic* dan itu juga merupakan pengalaman pertama kali untuk ikut mencoblos.

⁵ Zuhajji Siregar, Komisioner Divisi SDM dan Parmas, *Wawancara-Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan* tanggal 15 Juli 2019.

⁶ Derliani Harahap, Pemilih Pemula, *Wawancara-Desa Nanggarjati Hutapadang* tanggal 07 Juli 2019.

Begitu juga halnya dengan saudara Rahmat Arif Sipahutar, beliau mengatakan bahwa beliau juga ikut dalam lomba tersebut. Menurut beliau dengan adanya kegiatan ini membuatnya merasa bahwa pemilihan kepala daerah ini suatu hal yang penting karena berhubungan dengan masa depan mereka sebagai generasi muda. Cara terbaik membuat perubahan pembangunan adalah dengan ikut memilih.⁷

3. Jalan Santai (*Pilkada Run*)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar jalan santai (*Pilkada Run*) yang diikuti oleh penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu, pemilih pemula dan warga lainnya. Namun peserta paling banyak dalam mengikuti kegiatan ini adalah termasuk salah satunya pemilih pemula. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Nuramina Harahap selaku penyusun dokumentasi distribusi pemilu, dalam menyongsong pelaksanaan hari pemungutan suara Pilkada 2018 tanggal 27 Juni 2018, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan kegiatan jalan santai pada tanggal 17 Juni 2018, yang mengambil lokasi di lapangan bola Sarasi 2 Kelurahan Bintuju, Kecamatan Batang Angkola. Tema kegiatan tersebut adalah “Satu Tujuan Melangkah Bersama” Menyongsong dan Menyukkseskan Pilkada Serentak Damai 2018.⁸

⁷ Rahmat Arif Sipahutar, Pemilih Pemula, *Wawancara-Sipagimbar* tanggal 18 Agustus 2019.

⁸ Nuramina Harahap, Penyusun Dokumentasi Distribusi Pemilu, *Wawancara-Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan* tanggal 03 Juli 2019.

Ibu Nuramina menjelaskan bahwa kegiatan jalan santai (*Pemilu Run*) ini diisi dengan acara gerak jalan yang dilepas oleh Komisioner KPU Syawaluddin Lubis mewakili Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, dirangkai dengan acara deklarasi anti hoax, anti sara dan anti politik uang yang ditandai dengan pencoretan pada spanduk oleh Komisioner KPU Divisi SDM dan Parmas, Zuhajji Siregar. Dan dilanjutkan dengan acara pencabutan lucky draw diiringi penyerahan hadiah kepada beberapa pemilih pemula yang mau bertanya. Dengan kegiatan jalan santai ini diharapkan terciptanya situasi yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan pesta demokrasi 27 Juni 2018 di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan umumnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dapat meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.⁹

Saudara Aspan yang merupakan salah satu peserta jalan santai mengatakan bahwa banyak sekali pemilih pemula yang datang pada hari itu karena memang sudah ada undangan kepada sekolah-sekolah. Beliau mengatakan bahwa dengan adanya ajakan dari KPU terkait dengan kegiatan ini membuatnya paham apa arti dari sebuah suara yang akan diberikan dalam Pilkada 2018.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Aspan, Pemilih Pemula, *Wawancara*-Sibadoar tanggal 27 Juli 2019

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

1. Faktor Pendukung

a. Penggunaan Media Sosial

Berdasarkan wawancara dengan ibu Riski Hastuti Ritonga, S.Sos, Komisi Pemilihan Umum memanfaatkan media sosial (medsos) seperti facebook, radio dan akun resmi KPU Tapanuli Selatan dalam melaksanakan sosialisasi untuk menarik partisipasi pemilih pemula karena cara tersebut merupakan cara yang paling efektif dalam menyebarkan informasi. Sebagian besar pengguna medsos adalah pemilih pemula di rentang usia 17-45 tahun. Karena itu, medsos menjadi instrumen penting bagi KPU untuk menggalang partisipasi pemilih pemula. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan senantiasa memanfaatkan jaringan media sosial (Medsos) dalam penyebaran informasi Pilkada 2018, menyebarkan tahapan dan sosialisasi proses penyelenggaraan pemilu kepada publik lewat dunia maya, serta menginformasikan secara resmi kepada masyarakat tentang calon-calon kepala daerah yang akan dipilih sehingga pemilih dapat memilih calonnya dengan baik.¹¹

Sering sekali media sosial disalahgunakan untuk menyebarkan politik identitas dan politik SARA yang akhirnya memecah belah

¹¹ Riski Hastuti Ritonga, S.Sos, Divisi SDM dan Parmas, *Wawancara-Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 03 Juli 2019.*

masyarakat. Informasi berisi fitnah dan ujaran kebencian bahkan sudah menjadi bisnis di media sosial. Oleh karena itu, KPU menghimbau agar masyarakat secara khusus bagi pemilih pemula, diharapkan agar lebih cerdas dalam menggunakan internet untuk mengakses media sosial, terutama yang berkaitan dengan isu politik.

Saudari Laila Hafni Pasaribu salah seorang pemilih pemula di Desa Nanggarjati Hutapadang menerangkan bahwa beliau juga pernah melihat informasi tentang ajakan memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di halaman facebook KPU Tapanuli Selatan. Menurut beliau, penyampaian informasi melalui media sosial merupakan hal yang tepat karena di zaman sekarang ini tidak ada lagi orang yang tidak menggunakan gadget apalagi pelajar.¹²

Hal yang sama juga disampaikan oleh saudari Resmi Amalia Harahap. Beliau juga mengetahui adanya lomba kreasi pentas seni melalui media sosial yang dibuat seperti poster yang dikhususkan untuk pemilih pemula. Menurut beliau, langkah yang dilakukan KPU tersebut adalah langkah yang tepat karena melalui media sosial tidak perlu memakan waktu dalam menyampaikan informasi.¹³

b. Membentuk Relawan Demokrasi (Relasi)

Dari wawancara dengan bapak Zuhajji Siregar, Relawan Demokrasi (relasi) merupakan program nasional, bukan hanya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Relawan demokrasi dibentuk melalui

¹² Laila Hafni Pasaribu, Pemilih Pemula, *Wawancara*-Desa Nanggarjati Hutapadang tanggal 07 Juli 2019.

¹³ Resmi Amalia Harahap, Pemilih Pemula, *Wawancara*-Sijungking tanggal 26 Juli 2019.

tahap seleksi yang ketat. Selain ingin mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, ini juga bentuk keseriusan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada 2018. Tugasnya adalah membantu KPU untuk melakukan sosialisasi kepada 11 segmen atau basis yang sudah ditentukan, yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawas demokrasi.¹⁴

Beliau menjelaskan bahwa Relawan demokrasi basis pemilih pemula melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang daerahnya terpencil, seperti desa Biru dan Parsuluman. Dimana daerah ini masih sulit untuk mendapatkan informasi seputar pilkada karena selain tempatnya yang jauh juga sulit untuk akses internet. Materi yang disampaikan yaitu tentang waktu pelaksanaan pilkada, peserta pilkada, tata cara pencoblosan, dan mendidik para siswa/i agar mulai muncul kesadaran berpolitiknya serta diakhiri sesi tanya-jawab seputar pilkada.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan saudara Asrul Sarmin Harahap sebagai salah satu pemilih pemula, mengatakan bahwa relawan demokrasi ini pernah mengadakan sosialisasi ke sekolahnya ketika menjelang Pilkada. Relawan demokrasi tersebut mengajak pemilih pemula untuk menjadi motor penggerak di lingkungan mereka

¹⁴ Zulhajji Siregar, Komisioner Divisi SDM dan Parmas, *Wawancara-Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan* tanggal 15 Juli 2019.

¹⁵ *Ibid.*

dan menjadi pemilih yang cerdas dengan cara datang ke TPS untuk memberikan surat suara.¹⁶

2. Faktor Penghambat

a. Cakupan Wilayah yang Cukup Luas

Wawancara dengan bapak Rahmat Husein selaku tenaga pendukung, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 menemukan kendala yang menjadi penghambat terlaksananya sosialisasi yaitu karena luasnya wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan serta jumlah penduduk yang begitu besar sedangkan jumlah personil KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang terbatas sehingga menyebabkan dalam sosialisasi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan belum dapat menjangkau keseluruhan masyarakat ataupun sekolah-sekolah yang berada di beberapa daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Walaupun dengan adanya relawan demokrasi nyatanya masih belum bisa menjangkau seluruh sekolah SLTA sederajat di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.¹⁷

Luas suatu wilayah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Jangkauan yang luas dari suatu wilayah tentu akan mempertimbangkan banyak hal baik itu waktu, tenaga maupun dalam segi pendanaan. Dalam hal ini adalah Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki cakupan wilayah yang sangat luas disertai jumlah

¹⁶ Asrul Sarmin harahap, Pemilih Pemula, *Wawancara-Sisundang* 18 Agustus 2019.

¹⁷ Muhammad Arief, S.H, Kasubbag Hukum, *Wawancara-Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan* tanggal 08 Juli 2019.

penduduk yang juga banyak. Pada saat penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tapanuli Selatan 2018 di Kabupaten Tapanuli Selatan, KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah tentunya harus melakukan sosialisasi diberbagai tempat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Luasnya wilayah yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi salah satu kendala bagi KPU Tapanuli Selatan dalam melakukan sosialisasi ke sejumlah daerah atau sekolah. Apalagi dengan luas wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan juga diikuti dengan jumlah pemilih yang juga sangat banyak, bukan hanya pemilih pemula tapi masih banyak yang harus dilakukan sosialisasi sehingga strategi ini tidak bisa dilakukan ke seluruh daerah. Tentu hal ini akan memberikan pengaruh terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan.

b. Keterbatasan Waktu

Bapak Rahmat Husein juga menambahkan bahwa selain masalah luas wilayah, waktu terhadap suatu kegiatan merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan. Apabila waktu sedikit sementara pekerjaan banyak maka pekerjaan tersebut tidak akan efisien untuk dikerjakan. Dalam hal ini KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 mengalami masalah terkait keterbatasan waktu. Beliau juga menambahkan bahwa pada saat melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah pas jam pelajaran sehingga durasinya kurang panjang.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*

D. Analisis Hasil Penelitian

Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting suatu demokrasi. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Bagi pemilih pemula atau mereka yang baru punya hak pilih, tentu masih bingung dengan tata cara dan bagaimana menentukan pilihan terbaik. Oleh karena itu, pemilih pemula ini harus diberikan pembekalan untuk mencapai tujuan tersebut. Di Indonesia lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan selalu berusaha untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula setiap akan dilaksanakannya pemilihan umum. Menurut peneliti, cukup banyak strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menarik minat dan menumbuhkan antusias para pemilih pemula. Dalam pengimplementasian strategi, komisioner dan divisi SDM dan Parmas selaku pihak yang bertanggung jawab dalam sosialisasi, selalu memberikan informasi kepada pemilih pemula terkait dengan Pilkada 2018 dan melakukan sosialisasi tentang pendidikan politik. Pemanfaatan sarana-sarana, seperti media sosial, spanduk ajakan memilih, lokasi yang strategis dan adanya kerja sama dengan relawan demokrasi memudahkan KPU untuk mengimplementasikan strategi dengan baik. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada kendala yang menjadi penghambat bagi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam

mensukseskan strategi yang telah disusun, baik itu kendala waktu dan luasnya wilayah yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sehingga strategi yang telah disusun dari awal, tidak bisa diimplementasikan untuk semua daerah.

Peneliti menganggap bahwa sosialisasi Pemilu sudah seharusnya menjadi tanggung jawab partai politik karena memang mereka yang membutuhkan suara dengan syarat bahwa partai politik ini diperbolehkan untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dengan tidak adanya sosialisasi dari KPU atau Relawan Demokrasi tentu akan membuat anggaran negara bisa dipergunakan untuk keperluan negara, seperti pembangunan daerah. Di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) ditegaskan bahwa keikutsertaan untuk ikut memilih hanyalah hak bagi warga negara, bukan sebagai kewajiban. Jadi tugas KPU untuk menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu tentu tidak akan banyak menarik minat masyarakat untuk ikut memilih karena tidak ada sanksi bagi rakyat Indonesia yang tidak ikut memilih alias golput. Sudah seharusnya bahwa undang-undang ini diperbaiki untuk memperbaiki kualitas Pemilu di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2018: *pertama*, KPU *goes to school* dalam rangka menumbuhkan kesadaran politik pemilih pemula dan menjadi motor penggerak demokrasi di lingkungannya. *Kedua*, lomba kreasi pentas seni yang merupakan bagian dari pendidikan politik lewat seni literasi ala milenial, dengan menghidupkan literasi lewat perlombaan bertema Pemilu. *Ketiga*, jalan santai (*Pilkada Run*) yang diharapkan terciptanya situasi yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan pesta demokrasi 27 Juni 2018 di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Adapun yang menjadi faktor pendukung bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2018: *pertama*, penggunaan media sosial yang dapat memberikan informasi Pilkada 2018 secara efektif. *Kedua*, membentuk relawan demokrasi yang dapat meringankan tugas Komisi Pemilihan Umum.

Meskipun telah adanya strategi-strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, terdapat faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di kabupaten Tapanuli Selatan meliputi luasnya wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga menyebabkan dalam sosialisasi, KPU Kabupaten Tapanuli belum dapat menjangkau keseluruhan masyarakat ataupun sekolah-sekolah yang berada di beberapa daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan dan waktu yang kurang dalam menjalankan strategi.

B. Saran

1. Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebaiknya lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi akar rumput pemilih terlebih ditempat-tempat yang masih terbelah pedalaman dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang berpotensi terhadap pemilih pemula terkhusus bagi pemilih yang tidak lagi bersekolah seperti karang taruna.
2. Pemilih pemula hendaknya lebih membuka dirinya untuk dapat menunjukkan kemampuannya dalam dunia politik, menjauhkan diri dari perasaan tidak mampu atau minder serta harus aktif memastikan dirinya terdaftar dalam DPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrudin, Achmad. “Pengkaji Pemilu, Partisipan Jaringan Demokrasi Indonesia”. (www.news.detik.com)
- Allison, Michael dan Jude Kaye. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirbala*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2004.
- Anwar, Desy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Amelia.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineke Cipta. 2013.
- Budiardjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1983.
- Budiardjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Darma, Satrio Sakti. *Strategi KPU Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Gubernur Banten Tahun 2017*. (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018).
- David, Fred. R. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Farnida Malahayati. “Implementa Strategi”(https://farnidaassignment.wordpress.com).
- Hakim, Arief. “Pentingnya Pemilih Pemula dalam Proses Demokrasi” (<http://www.kompasiana.com>).
- Janji, Lukman. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (Studi pada pelajar di tingkat sekolah menengah atas di Kota Makassar)*. (UIN Alauddin Makassar, 2014).

- Kurniawan, Aris. "11 Pengertian Strategi Menurut Para Ahli Serta Strategi Bisnis Dan Contohnya" (<http://www.gurupendidikan.co.id>).
- Mahmud, AM. "Golput dalam Perspektif Islam" (<http://uin-suska.ac.id>).
- Marisson. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana media. 2012
- Munir, Sirajul. *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisis dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2015)*. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. 2005.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Nur, Raoda dkk. "Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden tahun 2014 di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep", di dalam *jurnal* Vol. V No. 1 April 2015.
- Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala Dearah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Ramadhan, Rodliat. "Makalah Partisipasi Politik di Indonesia" (<http://rodliat.blogspot.com>)
- Rohaniah, Yoyoh dan Efriza. *Sistem Politik Indonesia: Menjelajahi Teori dan Praktik*. Malang: Intrans Publishing. 2017.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff; alih bahasa Kartono Kartini. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Saputra, Rezeky. "Partisipasi Pilitik Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014", dalam *jurnal Jom FISIP* Vol. 4 No. 1, Februari 2017.
- Saufan, Akhmad. "Strategi dan Diplomasi Perang Rasulullah", dalam *Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 13, No. 1, 2015*.
- Shihab, M. Quraisi. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1996.
- Simamora, "Eksistensi Pemilukada dalam rangka mewujudkan Pemerintahan ", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 33, Nomor 1, Februari 2011.
- Sinaga, Rudi Salam. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2003.
- Suharizal. *Pemilukada*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo. 1992.
- Talibo, Gito dkk. “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Meningkatkan partisipasi Politik Masyarakat”, dalam *Jurnal Ilmu Politik*.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. *Ilmu & Aplikasi Aplikasi Pendidikan*. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama. 2007.
- Umar, Husein. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Yasa, Achlak Asmara *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 Di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula Di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab.Gowa)*. (UIN Alauddin Makassar), 2018.
- Yuliana. “Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Takalar Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum”, dalam *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 1, Nomor 2, September 2014.
- Zuhro, Siti dkk. *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kestinambungan*. Yogyakarta: Ombak. 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Riska Yanti Sitompul
NIM : 1510300039
Tempat/Tanggal Lahir : Hutapadang, 04 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Nanggarjati Hutapadang

Nama Orang Tua

Ayah : Maruli Sitompul
Ibu : Hamida Sibarani
Alamat : Desa Nanggarjati Hutapadang

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 100710 Hutapadang tamat tahun 2009
- SMP Negeri 1 Arse tamat tahun 2012
- MAS Jabalul Madaniyah Sijungking tamat tahun 2015
- Tahun 2015 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan

C. Riwayat Organisasi

- SEMA Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tahun 2018
- SEMA IAIN Padangsidimpuan tahun 2019
- HMI Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidimpuan tahun 2017 s/d sekarang
- Serikat Mahasiswa (SERMA) Tapanuli Selatan Tahun 2018

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Apa strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah tahun 2018?
2. Apa yang menjadi materi ketika melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula?
3. Bagaimana respon pemilih pemula terhadap strategi yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum?
4. Apa saja yang menjadi kendala bagi KPU dalam menjalankan strategi yang telah disusun?
5. Apakah ada faktor pendukung KPU dalam menjalankan strategi tersebut?

B. Wawancara dengan Pemilih Pemula Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Apakah saudara mengetahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula?
2. Apakah saudara pernah mengikuti kegiatan dari strategi yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum tersebut?
3. Bagaimana tanggapan saudara terhadap strategi yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum tersebut?
4. Bagaimana pengaruh dari strategi Komisi Pemilihan Umum tersebut kepada saudara sendiri?

5. Apakah saudara pernah melihat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan mengajak pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya melalui media sosial?

Wawancara dengan Ibu Riski Hastuti Ritongan, S.Sos



Wawancara dengan Bapak Muhammad Arief, SH



Wawancara dengan Ibu Nuramina Harahap



Wawancara dengan Bapak Rahmat Husein



Wawancara dengan Saudari Laila Hafni Pasaribu



Wawancara dengan Saudari Derliani Harahap



Wawancara dengan Resmi Amalia Harahap



Wawancara dengan saudari Nurzannah Minta Ito Siagian



Wawancara dengan saudara Aspan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 162 /In.14/D/TL.00/02/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

11 Februari 2019

Yth, Ketua KPU Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Riska Yanti Sitompul
NIM : 1510300039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jln Simangambat, Desa Huta Padang Kec. Arse


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 735/HM.03.4-SD/1203/KPU-Kab/VII/2019

Padangsidempuan, 22 Juli 2019

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada :

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

di-
Padangsidempuan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor : B-162/In.14/D/TL00/02/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan :

Nama : Riska Yanti Sitompul

NIM : 1510300039

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Alamat : Jln. Simangambat, Desa Huta Padang Kec. Arse

Bahwa atas nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan guna penyelesaian Skripsi dengan judul "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018."

Demikian disampaikan untuk diketahui.





A.3.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018
OLEH KPU KABUPATEN

KABUPATEN
PROVINSITAPANULI SELATAN
SUMATERA UTARA

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	MUARA BATANGTORU	9	26	4.999	4.866	9.865	
2	BATANGTORU	23	58	10.976	11.091	22.067	
3	MARANCAR	12	25	3.523	3.519	7.042	
4	ANGKOLA BARAT	14	54	8.729	8.832	17.561	
5	ANGKOLA SELATAN	17	65	10.938	10.406	21.344	
6	ANGKOLA SANGKUNUR	10	46	6.534	6.495	13.029	
7	BATANG ANGKOLA	36	78	11.326	12.057	23.383	
8	SAVURMATINGGI	19	52	8.604	9.030	17.634	
9	TANO TOMBANGAN ANGKOLA	17	38	4.501	5.022	9.523	
10	ANGKOLA TIMUR	15	49	6.983	7.020	14.003	
11	SIPIROK	40	95	11.384	11.908	23.292	
12	ARSE	10	26	2.974	2.980	5.954	
13	SAIPAR DOLOK HOLE	14	46	4.515	4.492	9.007	
14	AEK BILAH	12	33	2.369	2.232	4.601	
	TOTAL	248	691	98.355	99.950	198.305	

Padangsidempuan, 19 April 2018

Disahkan dalam rapat pleno Kabupaten Tanggal 19 April 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

JABATAN	NAMA
1. Ketua	POTAN EDY SIREGAR
2. Anggota	MUSTAR EDI HUTASUHUT
3. Anggota	RAFIKAH NAWARY
4. Anggota	PANATARAN SIMANJUNTAK
5. Anggota	SYAWALUDDIN LUBIS

TANDA TANGAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

BERITA ACARA

Nomor : 32/PL.03.1-BA/1203/KPU-Kab/IV/2018

**TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
TAHUN 2018**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Aula Hotel Sitamiang Padangsidimpuan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan jumlah Sebanyak 198.305 Pemilih, terdiri dari 98.355 Laki-laki, 99.950 Perempuan dan tersebar di 691 TPS dan 248 Desa/Kelurahan sesuai dengan rincian Formulir Model A.3.3-KWK sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 19 April 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

1. POTAN EDY SIREGAR
2. MUSTAR EDI HUTASUHUT
3. RAFIKAH NAWARY
4. PANATARAN SIMANJUNTAK
5. SYAWALUDDIN LUBIS

KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

